



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 352/Pid.B/2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : AMIR KUSUMAWAN ALS AMIR AK A HALIK ;

Tempat lahir : Bima ;

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 13 Januari 1971 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.017, RW 006, Dusun Lingkungan I Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Ketua Umum LSM LPKPP) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : Res.1.11/140/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 6 November 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2012 Nomor : Res. 1.11/144.a/XI/2012/Reskrim sejak tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012 nomor : Print- 1673/P2.13/Epp/12/2012 sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Januari 2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Januari 2013 No. 384/Pen.Pid/2012/PN.SBB sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 22/Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

27

Maret

2013 ;-----

Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 352/Pen. Pid/2012/PN-SBB tanggal 28 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 2 Januari 2013 tentang penentuan hari sidang
3. Berkas perkara Nomor : 352/Pid.B/2012/PN.SBB, atas nama terdakwa AMIR KUSUMAWAN ALS. AMIR AK A HALIK ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Keterangan saksi- saksi ;

3. Keterangan terdakwa ;-----
4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIR KUSUMAWAN ALS AMIR AK A. HALIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIR KUSUMAWAN

ALS AMIR AK A. HALIK selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemantauan dan investigasi dari badan Pengurus Pusat LPKPP (Lembaga Pemantauan Kebijakan dan pemberdayaan Publik) Nusa Tenggara Barat dengan nomor : 10/BPP LPKPP NTB/IX/2012, tanggal 12 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Periode Kepengurusan Tahun 2009-2013 badan Pengurus Pusat LPKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan dan Pemberdayaan Publik) Nusa Tenggara Barat ;
- 1 (satu) buah kartu pengenal (ID Card) atas nama AMIR KUSUMAWAN, S.Sos ;
- 1 (satu) buah kartu pengenal (ID Card) atas nama A. AZIZ IBR ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol : B 1681 BOK beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sengan nomor : 130566/MJ/2011 atas nama SUHARTOYO ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa A. AZIS ALS. AZIS AK IBRAHIM

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

-- Bahwa ia terdakwa AMIR KUSUMAWAN ALS AMIR AK A.HALIK bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 wita Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, berlempat di SDN 2 Maronge Desa Maronge Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

setelah tidak dapat dipidana oleh pengadilan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang melakukan, yang menyaruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau maftabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita menghubungi saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menemui terdakwa di Manggalewa Cabang Banggo Kabupaten Dompu, selanjutnya saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM berangkat dengan menggunakan ojek ke Dompu untuk menemui terdakwa, setelah saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM bertemu terdakwa dimana saat itu terdakwa bersama saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK

M.SAID sudah menunggu kedatangan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, selanjutnya terdakwa mengajak saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID pergi ke Sumbawa dengan maksud untuk melakukan penipuan dengan cara mengaku tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK tahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram, lalu sekitar jam 't6.00 wita terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID kemudian pergi menuju ke Sumbawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nopol B 1681 BOK milik saksi SUHARTOYO yang sebelumnya disewa oleh terdakwa dengan posisi saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID sebagai sopir, selanjutnya sekitar jam 20.00 wita malam wita terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M,HUSNI ALS CAN AK M.SAID tiba di Sumbawa dan menginap di Hotel Tirta Sari, lalu pada hari Sabtu tanggal '13 Oktober 2012 sekitar pukul 08"00 wita terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID pergi menuju ke Kantor Diknas Sumbawa dengan tujuan untuk memasukkan surat pemberitahuan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melakukan pemantauan dan monitoring terkait dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN tahun 2012 namun pada saat tiba di Kantor Diknas Sumbawa ternyata Kantor Diknas Sumbawa tutup / libur, setelah mengetahui Kantor Diknas Sumbawa tutup / libur lalu terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID kemudian pergi menuju ke SDN 2 Maronge Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa lalu sekitar pukul 11.00 wita terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID tiba di SDN 2 Maronge Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM kemudian turun dari mobil untuk melakukan monitoring dan pemantauan sedangkan saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID menunggu di mobil selanjutnya terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM bertemu dengan panitia pembangunan kelas di sekolah tersebut yaitu saksi AGUS SALIM S.Pd.SD lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM mengaku dan memperkenalkan diri sebagai tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK tahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram kemudian terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM dan saksi AGUS SALIM S.Pd.SD langsung mengecek bangunan dan besi yang digunakan untuk pembangunan sekolah dan pada saat melakukan pengecekan pembangunan kelas tersebut terdakwa sempat berkata "kenapa besi 10 yang digunakan untuk pembaigunan iii, kok niak besi 12 saja yang digunakan" dan dijawab saksi AGUS SALIM S.Pd.SD "besi 10 itu saya gunakan untuk slop bawah Leiagii penambahan karena itu di luar RAB sedangkan besi 12 saya gunakan uitu* stop bagian aias dan itu sudah masuk RAB pembangunan kelas ini" setelah mendengar jawaban dari saksi AGU-S SALIM S.pd.SD talu terdakwa mengatakan " begitu ya pak,bagus kalau begitu" selanjutnya saksi AGUS SALT M S.pd.SD mengajak terdakwa dan saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM masuk kedalam ruang guru dan pada saat didalam ruang guru terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM memberikan fengarahan kepada seluruh paniti- pembangunan sekolah mengenai penggunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus), lalu pada saat itu saksi AGUS SALIM S.Pd.SD menyampaikan kepada terdakwa dan saksi A.MIS ALS nZIS nX IBRAHIM terkait permasalahan tentang DAK (Dana Alokasi Sekolah) dan hal tersebut sudah dilaporkan ke kantor Diknas sumbawa lalu saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan kepada saksi AGUS SALIM s.Pd.sD sambil berkata „tenang saja pak, nanti saya yang akan memarahi orang di diknas Sumbawa dan kemudian menyuruh mereka untuk iegera menyelesaikan masalah tersebut " lalu setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM mengajak saksi AGUS SALIM S.Pd.SD masuk ke datam ruangan kepala sekolah sambil berkata "pak bisa kita masuk-ke ruang kepala sekolah sebentar karena aaa yan{ narus kita bicarakan secara khusus", lalu saksi AGUS SALIM S.Pd.SD dan terdakwa masuk ke dalam iuarigan Kepala Sekolah bersama salah satu anggota panitia selanjutnya setelah didalam ruangan Kepala Sekolah törsebut lalu terdakwa berkata kepada saksiAGUS SALIM S.Pd.SD " apakah uang yang fers]sa di iepata sekotah yang tama, mau cepat kembali ke panitia ?" lalu saksi AGUS SALIM S.Pd.SD menjawab " memang itu keinginin kami seperti itu " lalu terdakwa jawab "apakah bapak sanggup memberikan kami uang sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan masalah tersebut " talu saksi AGUS sAt-Inll S.pd.SD berkata ',katau masalah uang tidak bisa saya berikan tanpa sepengetahuan Kepala Sekotah dan Bendahara dan kebetunan saat ini Kepala Sekolah dan bendahara kami tidak berada di tempat karena urusan Dinas" lalu terdakwa mengatakan "kalau begitu sekolah ini tertutup kalau masalah uang" dan setelah mengatakan hal tersebut lalu terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM pamit dan saat pamit terdakwa mengatakan kepada saksi " apakah bisa pake uang pribadinya bapak saja nanti kan bisa diganti oleh Kepala Sekoiah Bapak" lalu saksi AGUS SALIM S.Pd.SD mengatakan " tidak bisa pak" mendengar jawaban saksi AGUS SALT M S.pd.SD tersebut lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM merasa tidak berhasil membujuk saksi AGUS SALIM S.Pd.SD untuk memberikan sejumlah uang lalu terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM pamit dan langsung menuju ke SDN 2 Muer Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbaw Besar lalu pada saat di sDN 2 Muer tersebut terdakwa bersama saksiA.MIs ALS AZIs AK IBRAHIM bertemu saksi MUHDAR S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Muer dan saksi MAWARDI S.Pd selaku Bendahara SDN 2 Muer dan mengaku sebagai tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK tahun 20,12 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Pubiilk) ying nerasal dari Mataram lalu terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM memberitahukan bahwa pelaksanaan pembangunan sekolah menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus Sekolah) tidak sesuai dengan aturan sehinggjsaksi MUHDAR S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Muer



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipusatkan MAWARDI S.Pd (guru Bendahar) SOru z Muer merasa takut lalu terdakwa bersama saksi A.MIs ALS AZIS AK IBRAHIM meminta sejumlah uang lalu saksi MAWARDI S.Pd memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke-pada terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM setelah mendapatkan uang tersebut iatu ierOatwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pergi menuju ke sejumlah sekolah-sekotah yaitu di SDN Labuhan Alar, SDN Batu Rasak, SDN Usar dan Batu Putih dengan mengaku sebagai tim mbnitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK tahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantauan Kebijakan dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram sehingga terdakwa bersama-saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM mendapat sejumlah uang dengan total Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa bersama saksiA. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM digunakan untuk kepentingan pribadi dimana LSM LPKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang diakui'terdaliwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM tidak terdaftar sebagai organisasi femaiyaiakatan di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sumbawa. Akibat perbuatan terdakwa b-ersama saksiA.RZIS ALS AZIS AK IBRAHIM tersebut, saksiAGUS SALIM S.Pd.SD, saksi MAWARDI S.Pd, saksi MUHAMAD JAFAR S.pd, saksi H. M HATTAB S.Pd merasa resah dan terpaksa. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa AMIR KUSUMAWAN ALS AMIR AK A.HALIK bersama saksi AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sefta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuafu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau sapaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyusung saksi A.ZIS ALS AZIS AK BRAHIM (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menemui terdakwa di Manggalewa cabang Banggo Kabupaten Dompu, selanjutnya saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM berangkat dengan menggunakan ojek ke Dompu untuk menemui terdakwa, setelah saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM bertemu terdakwa dimani saat itu terdakwa bersama saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID sudah menunggu kedatangan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, selanjutnya terdakwa mengajak saksi A. AZIS ALS. AZIS AK. IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS. ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi HUSNI ALS CAN AK. M. SAID pergi ke Sumbawa dengan maksud melakukan pengancaman dengan cara mengaku tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan dana DAK tahun 2012 dari LSM LKPP (lembaga pemantau Kebijakan Dan pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram, lalu sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID kemudian pergilakukan ke Sumbawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nopol B 1681 BOK milik saksi SUHARTOYO yang sebelumnya disewa oleh terdakwa dengan posisi saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID sebagai sopir, selanjutnya sekitar jam 20.00 wita malam terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID tiba di Sumbawa dan menginap di Hotel Tirta Sari, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 08,00 wita terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID pergi menuju ke Kantor Diknas Sumbawa dengan tujuan untuk memasukkan surat pemberitahuan untuk melakukan pemantauan dan monitoring terkait dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN Tahun 2012 namun pada saat tiba di Kantor Diknas Sumbawa ternyata Kantor Diknas Sumbawa tutup / libur, setelah mengetahui Kantor Diknas Sumbawa tutup / libur lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID kemudian pergi menuju ke SDN 2 Maronge Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa lalu sekitar pukul 11.00 wita terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS MIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID tiba di SDN 2 Maronge desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM kemudian turun dari mobil untuk



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa melakukan monitoring dan pemantauan sedangkan saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID menunggu dimobil selanjutnya terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM bertemu dengan panitia pembangunan kelas di sekolah tersebut yaitu saksi AGUS SALIM S.pd.SD lalu terdakwa bersama saksi A. azis ALS AZIS AK IBRAHIM mengaku dan memperkenalkan diri sebagai tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK tahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram kemudian terdakwa bersama saksi A.AZI ALS AZIS AK IBRAHIM dan saksi AGUS SALIM S.Pd.SD langsung mengecek bangunan dan besi yang digunakan untuk pembangunan sekolah dan pada saat melakukan pengecekan pembangunan kelas tersebut terdakwa sempat berkata kenapa besi 10 yang digunakan untuk pembangunan ini kok ndak besi 12 saja yang digunakan" dan dijawab saksi AGUS SALIM S.Pd.SD, besi 10 itu saya gunakan untuk slop bawah sebagai penambahan karena itu di luar RAB sedangkan besi 12 saya gunakan untuk slop bagian atas dan itu sudah masuk RAB pembangunan kelas ini setelah mendengar jawaban dari saksi AGUS SALSIM S.pd.SD lalu terdakwa mengatakan begitu ya pak, bagus kalau begitu" selanjutnya saksi AGUS SALIM S.pd.sD mengajak terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM masuk kedalam ruang guru dan pada saat didalam ruang guru terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM memberikan pengarahannya kepada seluruh panitia pembangunan sekolah mengenai penggunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus), lalu pada saat itu saksi AGUS SALIM S.pd. SD menyampaikan kepada terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM terkait permasalahan tentang DAK (Dana Alokasi Sekolah) dan hal tersebut sudah dilaporkan ke kantor Diknas Sumbawa lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SALIM S.Pd.SD sambil berkata tenang saja pak, nanti saya yang akan memarahi orang didiknas Sumbawa dan kemudian menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan masalah tersebut lalu setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM mengajak saksi AGUS SALIM S.Pd.SD masuk ke dalam ruangan kepala sekolah sambil berkata "pak bisa kita masuk ke ruang kepala sekolah sebentar karena ada yang harus kita bicarakan secara khusus", lalu saksi AGUS SALIM S.Pd.SD dan terdakwa masuk ke dalam Ruangan kepala Sekolah bersama salah satu anggota panitia selanjutnya setelah di dalam ruangan Kepala Sekolah tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi AGUS SALIM S.Pd.SD " apakah uang yang tersisa di kepala sekolah yang lama, mau cepat kembali ke panitia ?" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi AGUS SALIM S.pd.SD menjawab " memang keinginan kami seperti itu " lalu terdakwa jawab "apakah bapak sanggup memberikan kami uang sebesarRp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan masalah tersebut " lalu saksi AGUS SALIM S.pd.SD berkata "kalau masalah uang tidak bisa saya berikan tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah dan Bendahara dan kebetulan saat ini Kepala Sekolah dan bendahara kami tidak berada di tempat karena urusan Dinas, lalu terdakwa mengatakan "kalau begitu sekotah ini tertutup kalau masalah uang" dan setelah mengatakan hal tersebut lalu terdakwa bersami saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pamit dan saat pamit Terdakwa mengatakan kepada saksi " apakah bisa pake uang pribadinya bapak saja nanti kan bisa diganti oleh Kepala sekolah Bapak', lalu saksi AGUS SALIM s.Pd.SD mengatakan "tidak bisa pak" mendengar jawaban saksi AGUS SALIM S.pd.SD tersebut talu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AzIS AK IBRAHIM merasa tidak berhasil membujuk saksi AGUS SALIM S.Pd.SD untuk memberikan sejumlah uang lalu terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM pamit dan langsung menuju ke SDN 2 Muer Desa Muer Kecamatan plampang Kabupaten Sumbawa Besar lalu pada saat di SDN 2 Muer tersebut terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM bertemu saksi MUHDAR S.Pd. SD selaku Kepala sekolah SDN 2 Muer dan saksi MAWARDI S.pd selaku Bendahara SDN 2 Muer dan mengaku sebagai tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK lahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantauan Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM memberitahukan bahwa pelaksanaan pembangunan sekolah menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus Sekolah) tidak sesuai dengan aturan sehingga saksi MUHDAR S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Muer dan saksi MAWARDI S.pdsehku Bendahaii SDN 2 Muer merasa takut lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM meminta sejumlah uang lalu saksi MAWARDI S.Pd memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu iupiah) kepada terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pergi menuju ke sejumlah sekolah-sekolah yaitu di SDN Labuhan Alar, SDN Batu Rasak, SDN Usar dan Batu Putih dengan mengaku, sebagai tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK_ tahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram sehingga terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM mendapat sejumlah uang dengan total Rp. 1.750.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM digunakan untuk kepentingan pribadi dimana LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan dan Pemberdayaan Publik) yang diakui terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sumbawa. Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM tersebut, saksi AGUS SALIM S.pd.SD, saksi MAWARDI S.Pd, saksi MUHAMAD JAFAR S.Pd, saksi H. M HATTAB S.Pd merasa resah dan terpaksa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa AMIR KUSUMAWAN ALS AMIR AK A.HALIK bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita menghubungi saksi A.ZIS ALS AZIS AK IBRAHIM (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menemui terdakwa di Manggalewa Cabang Banggo Kabupaten Dompu, selanjutnya saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM berangkat dengan menggunakan ojek ke Dompu untuk menemui terdakwa, setelah saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM bertemu terditwa dimana saat itu terdakwa Saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID sudah menunggu kedatangan saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM, selanjutnya terdakwa mengajak saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M. HUSNI ALS CAN AK M.SAID pergi ke Sumbawa dengan maksud untuk melakukan pengancaman dan penipuan dengan cara mengaku tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-2012-mahkamah-agung-gkpp (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram dan terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan gelar palsu yaitu terdakwa AMIR KUSUMAWAN S.Sos dan saksi A, AZIS S.Pd, lalu sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID kemudian pergi menuju ke Sumbawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nopol B 1681 BOK milik saksi SUHARTOYO yang sebelumnya disewa oleh terdakwa dengan posisi saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID sebagai sopir selanjutnya sekitar jam 20.00 wita malam wita terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID tiba di Sumbawa dan menginap di Hotel Tirta Sari, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID pergi menuju ke Kantor Diknas Sumbawa dengan tujuan untuk memasukkan surat pemberitahuan untuk melakukan pemantauan dan monitoring terkait dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN tahun 2012 namun pada saat tiba di Kantor Diknas Sumbawa ternyata Kantor Diknas Sumbawa tutup / libur, setelah mengetahui Kantor Diknas Sumbawa tutup / libur lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID kemudian pergi menuju ke SDN 2 Maronge Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa lalu sekitar pukul 11.00 wita terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID tiba di SDN 2 Maronge Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM kemudian turun dari mobil untuk melakukan monitoring dan pemantauan sedangkan saksi ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan saksi M.HUSNI ALS CAN AK M.SAID menunggu di mobil selanjutnya terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM bertemu dengan panitia pembangunan kelas di sekolah tersebut yaitu saksi AGUS SALIM S.Pd.SD lalu terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM mengaku dan memperkenalkan diri sebagai tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK tahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram kemudian terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM dan saksi AGUS SALT



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S. Pd. SD mengatakan mengenai pembangunan dan besi yang digunakan untuk pembangunan sekolah dan pada saat melakukan pengecekan pembangunan kelas tersebut terdakwa sempat berkata "kenapa besi 10 yang digunakan untuk pembangunan ini, kok ndak besi 12 saja yang digunakan" dan dijawab saksi AGUS SALIM S. Pd. SD "besi 10 itu saya gunakan untuk slop bawah sebagai penambahan karena itu di luar RAB sedangkan besi 12 saya gunakan untuk slop bagian atas dan itu sudah masuk RAB pembangunan kelas ini" setelah mendengar jawaban dari saksi AGUS SALIM S. Pd. SD lalu terdakwa mengatakan " begitu ya pak, bagus kalau begitu" selanjutnya saksi AGUS SALIM S. Pd. SD mengajak terdakwa dan saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM masuk kedalam ruang guru dan pada saat didalam ruang guru terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM memberikan pengarahannya kepada seluruh panitia pembangunan sekolah mengenai penggunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus), lalu pada saat itu saksi AGUS SALIM S. Pd. SD menyampaikan kepada terdakwa dan saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM terkait permasalahan tentang DAK (Dana Alokasi Sekolah) dan hal tersebut sudah dilaporkan ke kantor Diknas Sumbawa lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SALIM S. Pd. SD sambil berkata "tenang saja pak, nanti saya yang akan memarahi orang di diknas Sumbawa dan kemudian menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan masalah tersebut " lalu setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM mengajak saksi AGUS SALIM S. Pd. SD masuk ke dalam ruangan kepala sekolah sambil berkata "pak bisa kita masuk ke ruang kepala sekolah sebentar karena ada yang harus kita bicarakan secara khusus", lalu saksi AGUS SALIM S. Pd. SD dan terdakwa masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah bersama salah satu anggota panitia selanjutnya setelah di dalam ruangan Kepala Sekolah tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi AGUS SALIM S. Pd. SD " apakah uang yang tersisa di kepala sekolah yang lama, mau cepat kembati ke panitia ?" lalu saksi AGUS SALIM S. Pd. SD menjawab " memang itu keinginan kami seperti itu " lalu terdakwa jawab "apakah kami tidak berada ditempat karena urusan Dinas" lalu terdakwa mengatakan kalau begitu sekolah ini tertutup kalau masalah uang" dan setelah mengatakan hal tersebut lalu terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pamit dan saat pamit terdakwa mengatakan kepada saksi " apakah bisa pake uang pribadinya bapak saja nanti kan bisa digantioleh Kepala Sekolah Bapak lalu saksi AGUS SALIM S. Pd. SD mengatakan " tidak



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bisa outputkan mendengar jawaban saksi AGUS SALIM S.Pd.SD tersebut lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM merasa tidak berhasil membujuk saksi AGUS SALIM S.Pd.SD untuk memberikan sejumlah uang lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pamit dan langsung menuju ke SDN 2 Muer Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar lalu pada saat di SDN 2 Muer tersebut terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM bertemu saksi MUHDAR S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Muer dan saksi MAWARDI S.Pd selaku Bendahara SDN 2 Muer dan mengaku sebagai tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK tahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram lalu terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM memberitahukan bahwa pelaksanaan pembangunan sekolah menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus Sekolah) tidak sesuai dengan aturan sehingga saksi MUHDAR S.Pd.SD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Muer dan saksi MAWARDI S.Pd selaku Bendahara SDN 2 Muer merasa takut lalu terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM meminta sejumlah uang lalu saksi MAWARDI S.Pd memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS. AZIS AK IBRAHIM pergi menuju ke sejumlah sekolah-sekolah yaitu di SDN Labuhan Alar, SDN Batu Rasak, SDN Usar dan Batu Putih dengan mengaku tim monitoring dan investigasi tentang penggunaan Dana DAK tahun 2012 dari LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang berasal dari Mataram dan terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan gelar palsu yaitu terdakwa AMIR KUSUMAWAN S.Sos dan saksi A. AZIS S.Pd sehingga terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM mendapat sejumlah uang dengan total Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM digunakan untuk kepentingan pribadi dimana LSM LKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Pemberdayaan Publik) yang diakui terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sumbawa. Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi A.MIS ALS AZIS AK IBRAHIM tersebut, saksi AGUS SALIM S.Pd.SD, saksi MAWARDI S.Pd, saksi MUHAMAD JAFAR S.Pd, saksi H. M HATTAB S.Pd merasa resah dan terpaksa.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 Ayat 1 ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMAD JAFAR, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan selaku bendahara DAK tahun 2012 dan juga sebagai pengajar di kelas VI SDN Batu Rasak yang telah diperas oleh terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di SDN Batu Rasak Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat itu ada tamu dengan menggunakan mobil silver parkir didepan pagar lalu saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM kemudian melakukan pengecekan dan mengontrol bangunan dan setelah itu memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai Tim-Investigasi Provinsi NTB pengawas dana DAK dari LSM LPKPP NTB-yang akan membangun Kantor Sekretariat BPP-LPKPP di Kecamatan Empang dan selanjutnya terdakwa mengatakan jika membutuhkan dana untuk membangun kantor tersebut dan juga dana perjalanan sebanyak 1 (satu) juta rupiah kemudian saksi langsung menghubungi H. M. ZAIN melalui HP dan setelah itu datang H.M.ZAIN ke sekolah dan kemudian terdakwa menjelaskan kepada H.M ZAIN perihal kedatangannya dan karena tidak mendapat tanggapan lalu terdakwa berbisik kepada saksi agar mengatakan kalau sedang membutuhkan dana untuk pembangunan secretariat BPP-LPKPP di Kecamatan Empang dan selanjutnya saksi atas perintah Kepala Sekolah memberikan uang dari dalam dompet saksi sebesar Rp.1.000.000,- yang berasal dari DAK tahun 2012 ;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu terjadi tawar-menawar dengan terdakwa mengenai uang kontribusi sumbangan biaya pembangunan Kantor Sekretariat dan biaya perjalanan;
- Bahwa untuk menakut-nakuti saksi, saat itu terdakwa mengatakan di SDN Batu Putih dalam hal pengelolaan dananya ditemukan adanya penyimpangan dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Bupati dan Inspektorat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian

2. SAKSI SUHARTOYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 8 September 2012 sekitar jam 10.00 wita menyewa 1 unit mobil bertempat di rumah saksi untuk jangka waktu selama 2 (dua) hari sebesar Rp.350.000,- dengan alasan digunakan untuk survey di wilayah Dompu-Bima ;
- Bahwa mobil rent car milik saksi adalah Toyota avanza warna silver metalik no pol B 1681 BOK ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari mobil yang disewa oleh terdakwa tidak dikembalikan sehingga saksi menelepon terdakwa dan saat itu terdakwa kemudian memperpanjang sewa mobil tersebut sehingga terhitung terdakwa menyewa mobil dari tanggal 08-23 September 2012 sudah dibayar lunas sebesar Rp.5.250.000,- akan tetapi untuk selanjutnya terdakwa belum melunasi ;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa menghubungi saksi untuk memberitahukan bahwa mobi tersebut diamankanoleh polsek Plampangkarena ada masalah dengan pihak sekolah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa sebagian;

3. SAKSI H. M HATTAB, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 14.15 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza wama silver datang ke SDN Batu Rasak Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan mengaku sebagai LPKPP provinsi NTB dengan maksud melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan investigasi dan pengawas pembangunan rehabilitasi gedung sekolah yang menggunakan dana DAK tahun 2012 ;

- Bahwa terdakwa maupun saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM tidak pernah menunjukkan surat jalan ;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 14.30 wita saksi dihubungi oleh saksi MUHAMMAD JAFAR, s.pd yang memberitahukan bahwa ada datang tim pengawas dari Provinsi dan setelah itu saksi kemudian segera menuju ke sekolah dan melihat saksi MUHAMMAD JAFAR sedang duduk di ruang kantor kepala sekolah bersama terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM dan saat itu terdakwa menceritakan di SDN Batu Putih dalam hal pengelolaan dananya ditemukan adanya penyimpangan dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Bupati dan Inspektorat dan tidak lama kemudian bersama saksi MUHAMMAD JAFAR diajak keluar oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi MUIIAMMAD JAFAR menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- sebagai ongkos jalan dan saat itu saksi menawar kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- namun saat itu terdakwa menolaknya ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan untuk dipergunakan sebagai biaya pembangunan kantor sekretariatnya di kecamatan Empang serta uang perjalanannya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- diterima langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang dari saksi membuat saksi merasa berat memberikan uang tersebut ;
- Bahwa saat kejadian yang bertemu dengan saksi adalah terdakwa dan saksi AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM namun 2 orang temanya menunggu di dalam mobil ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

4. SAKSI MASTARI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban pemerasan yang dilakukan terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM yang mengaku sebagai Tim Investigasi dana DAK 2012 terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di SDN Usar Desa Usar Kecamatan plampang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut sebagai guru bidang study dan juga sebagai kepala sekolah di SDN ;

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di sekolah dan melihat ada mobil avanza. warna silver berhenti disamping gerbang sekolah dan dari dalam mobil avanza, tersebut lalu turun terdakwa dan saksi AZIS ALS AZIS AK IBRAHM yang mengaku dari BPP-LPKPP Mataram sedang melakukan Monitoring proyek DAK tahun 2012 dan saat itu saksi memberikan berkas kepada terdakwa setelah itu terdakwa mempelajari berkas yang diberikan saksi sambil Terdakwa mengatakan karena saat itu proyek masih dalam tahap pembongkaran maka supaya pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk maka saat ditengah pelaksanaannya akan kembali lagi dan selanjutnya terdakwa mengajak JASWADI S.P. d untuk pergi kebelakang meninjau proyek dan sekembalinya dari meninjau proyek tersebut lalu terdakwa meminta uang bensin sebesar Rp. 200.000 lalu saksi menjawab belum ada uang sehingga terdakwa menyuruh saksi untuk meminjam uang, sehingga saksi meminjam uang kepada JASWADI S.P.d dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam dan menekan, hanya saja terdakwa mengatakan kepada kepala sekolah banyak yang hilang pekerjaannya gara-gara uang DAK dan bekerja tidak sesuai dengan aturan ;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang diberikan kepada terdakwa adalah uang pribadi saksi
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

5. SAKSI MAWARDI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 wita terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM melakukan investigasi bertempat di SDN Muer ;
- Bahwa saat melakukan monitoring terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM mengaku sebagai tim LPKPP dari provinsi NTB yang melakukan tugas pengawasan pembangunan sekolah dengan dana DAK ;
- Bahwa saat melakukan monitoring terdakwa sempat melihat bangunan gedung sekolah yang sedang direhab dan menjelaskan ada beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan yang sedang bermasalah dalam pembangunannya dimana pembangunannya tidak sesuai dengan RAB ;

- Bahwa saat itu terdakwa datang bersama dengan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM yang memperkenalkan diri sebagai tim investigasi dari provinsi yang kemudian melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan sekolah dan selesai melakukan pengecekan dan hendak pamit terdakwa meminta uang dengan alasan untuk transport selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 150.000 namun terdakwa menolak dan mengatakan mereka kita berempat dari jauh, sehingga saksi menambah sebesar Rp. 50.000,- sehingga total yang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,-, setelah terdakwa dan A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM bersama 2 (dua) orang temanya menuju SDN Labuhan Alas dan oleh kepala sekolahnya saksi AHMAD IBRAHIM terdakwa diberikan uang sebesar Rp.350.000,- ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa mereka adalah petugas dari LPKPP karena saat itu terdakwa dilengkapi dengan ID Card ;
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diserahkan didalam kantor Sekolah dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa dan saksi tidak pernah merasa ditekan maupun diancam ;
- Bahwa terdakwa juga menyebutkan sekolah yang bermasalah adalah SDN 2 Maronge dan SDN Batu Putih ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

6. SAKSI MUHDAR, S.Pd, SD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM datang melakukan investigasi di SDN 2 Muer Kecamatan Plampang pada hari Sabtu 12 Oktober sekitar jam 12.30 wita untuk melakukan monitoring yang melakukan tugas pengawasan pembangunan sekolah dengan dana DAK ;
- Bahwa saat melakukan monitoring terdakwa sempat melihat bangunan gedung sekolah yang sedang direhab dan menjelaskan ada beberapa sekolah yang sedang bermasalah dalam pembangunannya dimana pembangunannya tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 wita datang terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZts AK IBRAHIM yang memperkenalkan diri sebagai tim investigasi dari provinsi yang



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putkemat.mahkamahagung.go.id pengecekan terhadap bangunan-bangunan sekolah dan saat setelah selesai melakukan pengecekan dan saat hendak pamit terdakwa meminta uang dengan alasan untuk transport, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- namun saat itu terdakwa menolak dengan mengatakan kita ini berempat dari jauh, sehingga saksi menambah sebesar Rp.50.000,- sehingga total yang diberikan saksi kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- setelah mendapatkan uang tersebut lalu terdakwa dan saksi A-AZIS als. AZIS AK IBRAHIM beserta 2 (dua) orang temannya lalu menuju SDN Labuhan Ala dan oleh kepala sekolahnya saksi AHMAD IBRAHIM terdakwa diberikan uang sebesar Rp.350.000,- ;

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat yakin bahwa mereka dari LPKPP karena saat itu terdakwa dilengkapi dengan ID Card ;
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut diserahkan didalam kantor Sekolah dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa dan saksi tidak pernah merasa ditekan maupun diancam ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga menyebutkan sekolah yang bermasalah adalah SDN 2 Maronge dan SDN Batu Putih ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

7. SAKSI AHMAD IBRAHIM, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM melakukan pengawasan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku dari LPKPP Provinsi NTB yang bertugas melakukan monitoring dan investigasi terhadap rehabilitasi pembangunan gedung sekolah yang meaggunakan dana DAK tahun 2012 ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak menunjukkan surat jalan dan saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM datang ke rumah saksi memperkenalkan diri sebagai tim investigasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sekolah yang menggunakan dana anggaran DAK dan saat itu terdakwa menanyakan tentang kesiapan bahan material yang digunakan untuk pembangunan gedung sekolah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan hakim SDN Batangpaku

dan SDN 2 Maronge terjadi kejangalan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAB dan terdakwa menakut-nakuti saksi dengan mengatakan Bapak harus hati-hati karena banyak kepala sekolah (SD, SMP, SMA) yang diturunkan jabatannya karena masalah uang dan jangan Bapak sampai seperti itu, setelah itu terdakwa meminta uang kontribusi berupa uang selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa berapa nominal yang diminta dan saat itu terdakwa meminta satu juta rupiah atau diatas satu juta dan saat itu saksi mengatakan tidak ada uang namun terdakwa meminta saksi untuk memakai uang pribadinya sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,- kepada terdakwa didalam rumahnya dan saat itu terdakwa meminta tambahan menjadi Rp.500.000,- selanjutnya saksi memberikan tambahan sebesar Rp. 100.000,- didepan rumah saksi hingga total yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pamit;

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin adalah karena terdakwa dan saksi A'AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM menggunakan ID CARD serta dilengkapi dengan data beberapa sekolah yang mendapat dana DAK ;
- Bahwa saat memberikan uang tersebut kepada terdakwa ada saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM yang menyaksikan ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dipaksa oleh terdakwa untuk menyerahkan uang, namun saksi keberatan dengan perbuatan terdakwa sehingga saksi terpaksa memberikan uangnya ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

8. SAKSI AGUS SALAM, S.Pd, SD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 wita datang ke Sekolah SDN 2 Maronge dan mengaku sebagai Tim Monitoring dan investigasi tentang pembangunan gedung sekolah yang menggunakan dana DAK tahun 2012 dari BPP-LPKPP NTB dan menunjukkan ID CARD yang digunakannya ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menunjukkan kepada saksi surat berupa pemberitahuan untuk melakukan investigasi yang dikeluarkan



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dan didalamnya tercantum nama terdakwa sebagai ketua umumnya ;

- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa berada di SDN 2 Maronge sempat mempertanyakan mengenai pembangunan sekolah tersebut dan saat itu terdakwa sempat menanyakan apakah-ada uang yang tersisa di Kepala Sekolah yang lama dan terdakwa menawarkan kepada saksi agar uang tersebut cepat kembali dan saat itu saksi menyanggupinya namun terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- untuk biaya pengurusan masalah tersebut dan saat itu saksi tidak bisa memberikan uang tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah dan Bendahara dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sekolah tersebut tertutup masalah uang dan kemudian terdakwa langsung pamit pergi ;
- Bahwa setelah terdakwa pulang lalu saksi kemudian menelepon Sdr. NASUTION MALIK S.Pd selaku pengawas TK/SD Kecamatan Maronge untuk berkonsultasi terkait kedatangan terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM yang meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- dan setelah itu saat saksi sedang menunggu diluar tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa dengan menggunakan mobil avanza, warna silver lewat dan kemudian saksi melambaikan tangannya sehingga terdakwa kemudian kembali ke sekolah tersebut dan kemudian terdakwa turun dari mobil lalu menghampiri saksi sambil menanyakan masalah uang yang diminta oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saat terdakwa sedang berbicara dengan saksi lalu beberapa warga datang dan kemudian menangkap dan mengeroyok terdakwa, saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM beserta saksi HUSNI dan saksi ULIMUDDIN ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi untuk memberikan uangnya ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

9. SAKSI A. AZIS ALS. AZIS AK IBRAHIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pemantauan atau monitoring pembangunan rehabilitasi di beberapa sekolah yang menggunakan dana DAK tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan monitoring pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di wilayah Kabupaten Sumbawa diantaranya adalah SDN 2 Maronge, SDN Muer kecamatan Plampang, SDN Batu Rasak dan SMPN 4 kecamatan Plampang dan juga kepala sekolah SDN Labuhan Ala dan juga kepala sekolah SDN Batu Putih ;
- Bahwa saksi melakukan monitoring bersama terdakwa, saksi HUSNI dan saksi ULUMUDDIN ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan monitoring hanya untuk memantau sekolah-sekolah agar pelaksanaannya yang menggunakan dana DAK sesuai dengan juklak dan juknis dengan posisi terdakwa sebagai Ketua Umum LPKPP sedangkan saksi bersama saksi HUSNI sebagai anggota ;
- Bahwa saksi melakukan monitoring dengan cara pertama-tama masuk dan melihat fisik pembangunan yang sedang direhab serta menemui pihak panitia pembangunan kemudian memberikan masukan/saran agar pelaksanaannya disesuaikan dengan juklak dan juknis dan setelah tidak ada masalah lalu saksi pamit ;
- Bahwa saksi menerangkan sudah penbuat surat pemberitahuan yang akan ditujukan kepada Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa namun saat itu kantor Diknas tutup dan saat melakukan monitoring menunjukkan surat jalan keluar ;
- Bahwa saksi melakukan monitoring atas ajakan terdakwa dan saat melakukan monitoring saksi tidak pernah meminta uang kepada panitia pembangunan namun terdakwa pernah bercerita kepada saksi telah diberikan uang transport oleh sekolah
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan bahwa sekolah yang memberikan uang adalah SDN Muer sebesar Rp.200.000,-, SDN Batu Rasak, sebesar Rp.1.000.000,- dan kepala sekolah SDN Labuhan-Ala sebesar Rp.350.000,- dan saksi melihat terdakwa menerima uang saat berada dirumah kepala sekolah SDN Batu Ala ;
- Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dari hasil monitoring yang diterima yaitu sebesar Rp.1.550.000,- dan uang tersebut sudah dibelikan makanan dan minuman serta BBM sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- ;
- Bahwa saksi tidak ttahu pasti bagaimana cara terdakwa diberi uang oleh sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

Menimbang bahwa oleh karena ada saksi - saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, untuk itu keterangan saksi dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ULUMUDDIN ALS. ULUM AK AAN SOFYANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diajak terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM pergi ke Sumbawa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan mobil avanza warna silver ;
- Bahwa setelah tiba di Sumbawa lalu menginap di hotel Tirta Sari saat itu saksi baru mengetahui bahwa terdakwa akan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Sumbawa yang pembangunannya menggunakan dana DAK dan setahu saksi bahwa terdakwa adalah Ketua Umum LPKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan dan Pemberdayaan Publik) Provinsi yang kantor Sekretariatnya berada di Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi menerangkan sekolah yang pertama kali dilakuka monitoring adalah SDN 2 Maronge, kemudian SDN Muer dan SDN Batu Rasak dan juga kerumah, Kepala sekolah Labuhan Ala dan kerumah Kepala Sekolah SMP yang tinggal di desa Selante dan saksi tidak mengetahui cara / sistem monitoring yang dilakukan terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM karena saksi bersama saksi HUSNI ALS CAN AK M.SAID saat itu disuruh menunggu di mobil ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa dan juga kepada saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM tentang bagaimana hasil monitoringnya namun terdakwa terkadang hanya menjelaskan hasilnya sedikit ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kalau telah meminta atau mendapat kontribusi berupa uang pada saat melakukan monitoring ;
- Bahwa sesampainya di SDN Maronge diberhentikan oleh panitia dan kemudian terdakwa serta saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM masuk kedalam sekolah dan setelah itu ada warga yang menghampiri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI, mobil dan kemudian memukulinya dan saat dilakukan interogasi oleh warga dan juga ada anggota dewan saat itu terdakwa mengakui mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,-;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau di perlihatkan surat-surat kelengkapan terdakwa dalam melakukan monitoring dan saat melakukan monitoring terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM menggunakan kartu nama ;
- Bahwa saksi menerangkan selain sekolah-sekolah yang disebutkan diatas, tidak ada sekolah lain lagi yang didatangi oleh terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

2. SAKSI M. HUSNI ALS. CAN AK. M. SAID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar jam 09.30 wita bertempat di SDN 2 Maronge, SDN 2 Muer, rumah Kepala Sekolah SD Labuhan lalar, sekolah SD Batu Rasak dan SMPN 4 plampang ;
- Bahwa saksi hanya sebagai sopir dalam melakukan monitoring yang dilakukan terdakwa kesekolah-sekolah penerima dana DAK ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim LPKPP dan tidak pernah aktif sehingga dipecat oleh lembaga tersebut dan sampai saat ini lembaga bertugas sebagai Pemantau yang berkaitan dengan anggaran ;
- Bahwa lembaga tersebut tidak mempunyai ijin beroperasi di wilayah Hukum Sumbawa Besar karena setahu saksi hanya beroperasi diwilayah Dompu dan Kabupaten Bima dan oleh terdakwa lembaga tersebut disalah gunakan untuk melakukan pemerasan ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang untuk mendirikan kantor sekretariat LPKPP dan saat itu saksi hanya bertugas sebagai pengemudi saja ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan monitoring atau investigasi dan bertemu dengan guru dan Kepala Sekolah maupun panitia pembangunan sekolah karena saksi hanya berada didalam mobil bersama saksi ULUMUDDIN ALS UUM AK AAN SOFYANDI, dan terkait dengan uang yang didapat terdakwa dan saksi AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM terkait monitoring saksi tidak pernah mendapatkannya dan tidak pernah mengetahui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- **putusan mahkamah agung.go.id** Bahwa saksi menerangkan tindakan terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM meminta uang tidak dibenarkan dalam lembaga LPKPP ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui besarnya uang yang diterima terdakwa saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM ;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

3. SAKSI ARIF USMAN, S. Sos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan dilakukannya investigasi dan pengawasan ke beberapa sekolah di Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh LSM-LPKPP yang diketuai oleh terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan bahwa LSM LPKPP tidak terdaftar di Kantor Kesbangpolinmas dan Linmas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sesuai peraturan Pasal 9 Permendagri nomor 33 tahun 2012 LSM sebelum melakukan kegiatan disuatu wilayah antara lain mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Kesbangpolinmas setempat dengan melampirkan akta pendirian yang disahkan notaries, mempunyai kantor cabang, menyerahkan foto copy KTP setempat pengurus organisasi, menyerahkan surat keterangan domisili organisasi dari Kades/lurah atau camat, menyerahkan NPWP atas nama organisasi dan menyerahkan foto kantor atau sekretariat organisasi yang dilampiri bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Pasal 25 Permendagri nomor 33 tahun 2012 apabila ada suatu organisasi kemasyarakatan menyalahgunakan wewenang maka terhadap ormas tersebut akan diberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan apabila hal tersebut tidak diindahkan maka ormas tersebut dapat dibekukan dan apabila melakukan tindak pidana maka pihak Pemerintah dapat memberikan rekomendasi kepada Kepolisian untuk melakukan proses hukum ;
- Bahwa terhadap LSM-LPKPP yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Sumbawa sehingga apapun bentuk kegiatannya tidak dibenarkan.
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

4. SAKSI SAHRIL, S.Pd M.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tersebut sehubungan dengan perkara penipuan dan penggunaan gelar akademik palsu yang digunakan terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM ;
- Bahwa gelar akademik harus diperoleh melalui proses pendidikan di perguruan tinggi yang mempunyai ijin operasional yang ditetapkan pejabat berwenang ;
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa dan saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM melanggar UU nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
- sesuai dengan pasal 68 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- .
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan investigasi ke sekolah-sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana DAK APBN tahun 2012 serta adanya pemberian uang oleh pihak sekolah ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 mulai jam 10.00 wita di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Plampang dimana sekolah yang dilakukan investigasi yaitu SDN 2 maronge, SDN 2 Muer, SDN Batu Rasak, SMPN 4 Plampang dan SDN Batu Ala ;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan investigasi bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi HUSNI dan saksi ULUMUDDIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan investigasi sudah dilengkapi dengan dokumen berupa surat pemberitratuan untuk melakukan investigasi dan pemantauan, surat keterangan dari Kantor Kesbangpolinmas, surat akta pendirian lembaga dan surat keterangan tugas dan usaha lembaga ;
- Bahwa terdakwa melakukan investigasi dana DAK berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membangun sekolah seperti ukuran besi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung, gwalitas kayu dan juga kepanitiaan dalam pembangunan tersebut ;

- Bahwa apabila ditemukan penyimpangan maka terdakwa berhak melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan hasil investigasi di lapangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat berada di Sumbawa tetap melakukan investigasi karena apabila akan kembali ke Bima tidak memiliki dana yang cukup sehingga investigasi tetap dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan investigasi di SDN 2 Maronge pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bersama saksi A.aas ALS AZIS AK IBRAHIM, saksi HUSNI dan saksi ULUMUDDIN dan saat tiba di SDN 2 Maronge saksi HUSIN dan saksi ULUMUDDIN tetap menunggu dimobil sedangkan terdakwa bersama saksi A.AZIS ALS AZIS AK IBRAHIM turun dari mobil dan kemudian menemui panitia pembangunan dan memperkenalkan diri sebagai anggota LSM-LPKPP yang berasal dari mataram untuk mengecek kondisi fisik dari bangunan sekolah tersebut dan oleh salah satu guru yang ada di sekolah tersebut terdakwa dipersilakan masuk dan kemudian setelah selesai di SDN 2 Maronge lalu terdakwa menuju SDN 2 Muer dan tiba di sekolah tersebut sekitar pukul 12.00 wita dan kemudian melakukan pengecekan pembangunan fisik gedung sekolah tersebut dan setelah selesai saat pamit, bendahara sekolah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa biaya perjalanan dan setelah itu terdakwa menuju rumah Kepala sekolah SDN 2 Muer untuk menanyakan rumah Kepala Sekolah SDN Batu Ala, saat itu terdakwa menawarkan kepada Kepala Sekolah SDN tersebut untuk meninjau pembangunan sekolahnya namun saat itu Kepala Sekolah tidak bersedia dan memberikan uang sebesar Rp.350.000,- kepada terdakwa sebagai ongkos uang minyak dan uang makan dan setelah dari SDN Batu Ala terdakwa lalu menuju ke SDN Batu Rasak untuk melakukan investigasi dan setelah sampai di SDN tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan gedung sekolah dan setelah melakukan pengecekan lalu terdakwa meminta sumbangan kepada kepala sekolah dan bendahara SDN tersebut memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa pamit dan saat melewati SDN 2 Maronge sekitar pukul 15.30 wita terdakwa dicegat oleh sekretaris



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Panitia Pembaharuan Sekolah

putusan Panitia Pembaharuan Sekolah dan bilang bahwa kepala sekolah ingin bertemu dan saat terdakwa bersama saksi A. AZIS ALS. AZIS AK. IBRAHIM turun kemudian masuk kedalam ruangan kepala sekolah tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota DPRD Sumbawa dan tidak lama kemudian datang beberapa warga yang langsung memukul terdakwa dan saksi A. AZIS ALS. AZIS AK IBRAHIM dan juga terhadap saksi HUSNI dan saksi ULUMUDDIN yang saat itu menunggu di dalam mobil ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada sekolah-sekolah selama melakukan investigasi di lapangan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan maupun menentukan jumlah nominal sumbangan melainkan sekolah sendiri yang menyodorkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa dari hasil investigasi mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- dan uang tersebut sudah digunakan sebesar Rp. 550.000,- sedangkan sisanya Rp. 1.200.000,- telah dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa uang hasil ivestigasi tersebut sebagian akan dipergunakan untuk pembangunan kantor Seretariat lembaga di kecamatan Empang dan sisanya untuk biaya makan dan transport ;
- Bahwa lembaganya hanya terdaftar di Bima sedangkan untuk Provinsi maupun Kemendagri belum terdaftar sama sekali ;
- Bahwa gelar yang dipakainya tidak benar atau palsu

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemantauan dan investigasi dari badan Pengurus Pusat LPKPP (Lembaga Pemantauan Kebijakan dan pemberdayaan Publik) Nusa Tenggara Barat dengan nomor : 10/BPP LPKPP NTB/IX/2012, tanggal 12 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Periode Kepengurusan Tahun 2009-2013 badan Pengurus Pusat LPKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan dan Pemberdayaan Publik) Nusa Tenggara Barat ;
- 1 (satu) buah kartu pengenal (ID Card) atas nama AMIR KUSUMAWAN, S.Sos ;
- 1 (satu) buah kartu pengenal (ID Card) atas nama A. AZIZ IBR ;



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan (satu) Mahkamah Agung No. 1/2014/PT/3/S/2014 tentang Putusan Pengadilan Negeri Kota Avanza warna silver dengan No. Pol : B

1681 BOK beserta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNK sengan nomor : 130566/MJ/2011 atas nama SUHARTOYO ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan investigasi ke sekolah-sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana DAK APBN tahun 2012 pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 mulai jam 10.00 wita di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Plampang dimana sekolah yang dilakulan investigasi yaitu SDN 2 maronge, SDN 2 Muer, SDN Batu Rasak, SMPN 4 Plampang dan SDN Batu Ala ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan investigasi bersama saksi A.AZIS ALs AZIS AK IBRAHIM, saksi HUSNI dan saksi ULUMUDDIN ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan investigasi dana DAK berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membangun sekolah seperti ukuran besi, campuran semen, kualitas kayu dan juga kepanitiaan dalam pembangunan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa saat berada di Sumbawa tetap melakukan investigasi karena apabila akan kembali ke Bima tidak memiliki dana yang cukup sehingga investigasi tetap dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan maupun menentukan jumlah nominal sumbangan melainkan sekolah sendiri yang menyodorkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar dari hasil investigasi mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- dan uang tersebut sudah digunakan sebesar Rp. 550.000,- sedangkan sisanya Rp. 1.200.000,- telah dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa benar bahwa hasil investigasi tersebut sebagian akan dipergunakan untuk pembangunan kantor Seretariat lembaga di kecamatan Empang dan sisanya untuk biaya makan dan transport ;
 - Bahwa benar lembaganya hanya terdaftar di Bima sedangkan untuk Provinsi maupun Kemendagri belum terdaftar sama sekali ;
 - Bahwa benar gelar yang dipakai terdakwa tidak benar atau palsu ;
 - Bahwa benar sesuai dengan pasal 68 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- ;
 - Bahwa benar berdasarkan Pasal 25 Permendagri nomor 33 tahun 2012 apabila ada suatu organisasi kemasyarakatan menyalahgunakan wewenang maka terhadap ormas tersebut akan diberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan apabila hal tersebut tidak diindahkan maka ormas tersebut dapat dibekukan dan apabila melakukan tindak pidana maka pihak Pemerintah dapat memberikan rekomendasi kepada Kepolisian untuk melakukan proses hukum ;
 - Bahwa benar LSM-LPKPP yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesbanpolinmas Kabupaten Sumbawa sehingga apapun bentuk kegiatannya tidak dibenarkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam Berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif KESATU melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau KEDUA melanggar pasal 369 ayat 1 KUHPjo pasal 55



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI
ayat 1 ke-1 KUHP tentang KESATU melanggar pasal 68 ayat 2 UU Nomor 20
Tahun 2003 ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang lebih tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan KESATU melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP tentang Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang atau korporasi/badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam arti ia mampu untuk mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran dalam hal ini terdakwa AMIR KUSUMAWAN ALS AMIR AK A. HALIK yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan pidana, dan terdakwa mengakui kebenaran Identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta selama proses persidangan terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mengetahui dan menyadari akan perbuatannya, oleh karena itu perbuatan yang ia lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat adanya eror in persona dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Adaptasi dan Dengan Gugup untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Muhamad Jafar, S.Pd., Suhartoyo, H.M. Hatab, S.Pd., Mastari, S.Pd., Mawardi S.Pd., Muhdar, S.Pd. SD, Ahmad Ibrahim, S.Pd., Agus Salam, S.Pd., A. Azis Als. Azis Ak. Ibrahim, Ulumuddin als. Ulum ak Aan Sofyandi, M. Husni Als. Can Ak M Said, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dengan menggunakan gelar palsu telah melakukan investigasi ke sekolah-sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana DAK APBN tahun 2012 pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 mulai jam 10.00 wita di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Plampang dimana sekolah yang dilakukan investigasi yaitu SDN 2 maronge, SDN 2 Muer, SDN Batu Rasak, SMPN 4 Plampang dan SDN Batu Ala dimana dari hasil investigasi terdakwa bersama sama dengan A. Azis, Ulumuddin dan Husni mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- sebagian uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan kantor Seretariat lembaga di kecamatan Empang dan sisanya untuk biaya makan dan transport padahal lembaga terdakwa hanya terdaftar di Bima sedangkan untuk Provinsi maupun Kemendagri belum terdaftar sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arief Usman, S.Sos, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 25 Permendagri nomor 33 tahun 2012 apabila ada suatu organisasi kemasyarakatan menyelahgunakan wewenang maka terhadap ormas tersebut akan diberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan apabila hal tersebut tidak diindahkan maka ormas tersebut dapat dibekukan dan apabila melakukan tindak pidana maka pihak Pemerintah dapat memberikan rekomendasi kepada Kepolisian untuk melakukan proses hukum disamping itu LSM-LPKPP yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kantor Kesbanpolinmas Kabupaten Sumbawa sehingga apapun bentuk kegiatannya tidak dibenarkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Ad. 3. Unsur Dengan mengklaim nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Muhamad Jafar, S.Pd., Suhartoyo, H.M. Hatab, S.Pd., Mastari, S.Pd., Mawardi S.Pd., Muhdar, S.Pd. SD, Ahmad Ibrahim, S.Pd., Agus Salam, S.Pd., A. Azis Als. Azis Ak. Ibrahim, Ulumuddin als. Ulum ak Aan Sofyandi, M. Husni Als. Can Ak M Said, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan investigasi ke sekolah-sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana DAK APBN tahun 2012 pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 mulai jam 10.00 wita di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Plampang dimana sekolah yang dilakulan investigasi yaitu SDN 2 maronge, SDN 2 Muer, SDN Batu Rasak, SMPN 4 Plampang dan SDN Batu Ala dimana dari hasil investigasi terdakwa bersama sama dengan A. Azis, Ulumuddin dan Husni mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- sebagian uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan kantor Seretariat lembaga di kecamatan Empang dan sisanya untuk biaya makan dan transport padahal lembaga terdakwa hanya terdaftar di Bima sedangkan untuk Provinsi maupun Kemendagri belum terdaftar sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahril, S.Pd., M.Pd., yang menyatakan bahwa sesuai pasal 68 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 4 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Muhamad Jafar, S.Pd., Suhartoyo, H.M. Hatab, S.Pd., Mastari, S.Pd., Mawardi S.Pd., Muhdar, S.Pd. SD, Ahmad Ibrahim, S.Pd., Agus Salam, S.Pd., A. Azis Als. Azis Ak. Ibrahim, Ulumuddin als. Ulum ak Aan Sofyandi, M. Husni Als. Can Ak M Said, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan investigasi ke sekolah-



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana DAK APBN tahun 2012 pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 mulai jam 10.00 wita di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Plampang dimana sekolah yang dilakukan investigasi yaitu SDN 2 maronge, SDN 2 Muer, SDN Batu Rasak, SMPN 4 Plampang dan SDN Batu Ala dimana dari hasil investigasi terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- sebagian uang tersebut dipergunakan untuk pembangunan kantor Seretariat lembaga di kecamatan Empang dan sisanya untuk biaya makan dan transport, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan A. AZIS ALS. AZIS AK IBRAHIM, ULUMUDDIN ALS ULUM AK AAN SOFYANDI dan M. HUSNI ALS CAN AK. M. SAID

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

KUHAP, maka peringatannya akan menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUS SALIM S. SPD. SD, saksi MAWARDI, S.P.D saksi MUHAMAD JAFAR S.PD, saksi H. M. HATTAB S.PD merasa tertipu ;

Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP,



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

kepada terdakwa agar bersedia untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan
Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AMIR KUSUMAWAN ALS. AMIR AK. A. HALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemantauan dan investigasi dari badan Pengurus Pusat LPKPP (Lembaga Pemantauan Kebijakan dan pemberdayaan Publik) Nusa Tenggara Barat dengan nomor : 10/BPP LPKPP NTB/IX/2012, tanggal 12 Oktober 2012 ;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Periode Kepengurusan Tahun 2009-2013 badan Pengurus Pusat LPKPP (Lembaga Pemantau Kebijakan dan Pemberdayaan Publik) Nusa Tenggara Barat ;
 - 1 (satu) buah kartu pengenalan (ID Card) atas nama AMIR KUSUMAWAN, S.Sos ;
 - 1 (satu) buah kartu pengenalan (ID Card) atas nama A. AZIS IBR ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan No. Pol : B 1681 BOK beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK sengan nomor : 130566/MJ/2011 atas nama SUHARTOYO ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa A. AZIS ALS. AZIS AK IBRAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal 4 Februari 2013 , oleh kami : DEDY HERIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh NURHAYATI, D., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. NUR SALAM, S.H.,

DEDY HERIYANTO, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, D.,